



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatan antara :

NURMINAH binti H. NURHADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Pesanggrahan, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sebagai Penggugat;

melawan

H. IRFAN bin AMAQ MUSLEH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat; saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (GAIB) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.GM, tanggal 30 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus peraja pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. NURHADI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. HILMAN dan HAMBALI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alpin Hamdani Putra, laki-laki, umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa lebih kurang sejak bulan April tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menjadi TKI ke luar negeri. Dua tahun Tergugat di luar negeri masih ada komunikasi namun setelah dua tahun ada di luar negeri, Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selama itu

Halaman 2 Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, teman-temannya dan tempat dimana Tergugat bekerja;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat (NURMINAH binti H. NURHADI) dari Tergugat (H. IRFAN bin H. MUSLEH);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun



menurut relas panggilan tanggal 03 Februari 2017 dan tanggal 13 Maret 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat nomor 10/470/BU/V/2017 tanggal 03 Mei 2017, bukti P.1 ;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

H. Nurhadi bin Amaq Sahnun,, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, namun saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak dengan wali nikahnya adalah saksi sendiri H. Nurhadi ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi H. Hilman dan Hambali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, semenjak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis penyebabnya karena semenjak Tergugat pergi ke Luar negeri menjadi TKI dari tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan menurut informasi bahwa Tergugat telah menikah lagi di Arab Saudi dengan perempuan lain yang berasal dari Sulawesi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Sulawesi namun alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II:

H. Hilman Tarmizi bin H. Mahsun,, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Paman sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, namun saksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak dengan wali nikahnya adalah H. Nurhadi ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi H. Hilman dan Hambali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;



- Bahwa, semenjak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangganya mulai tidak harmonis penyebabnya karena semenjak Tergugat pergi ke Luar negeri menjadi TKI dari tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan menurut informasi bahwa Tergugat telah menikah lagi di Arab Saudi dengan perempuan lain yang berasal dari Sulawesi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Sulawesi namun alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu yang lain di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali

Halaman 6 Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang dilakukannya dengan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 24 Juni 2007, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan , namun pernikahan tersebut belum tercatat pada KUA Kecamatan dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok gugatan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 24 Juni 2007 di di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. NURHADI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. HILMAN dan HAMBALI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Halaman 7 Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil permohonan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil permohonan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama: H. Nurhadi bin Amaq Sahnun, dan H. Hilman Tarmizi bin H. Mahsun,, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat telah melangsungkan akad nikah secara syari'at Islam dengan Penggugat pada tanggal 24 Juni 2007, di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. NURHADI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. HILMAN dan HAMBALI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;



- bahwa, semenjak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Alpin Hamdani Putra, laki-laki, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan pendapat ulama' dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 104 sebagai berikut:

ان القاضي لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui nama nya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan hakim menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2007, di di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dapat ditetapkan keabsahannya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan lebih lanjutan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok yang mendasari gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat kurang lebih sejak bulan April 2009 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menjadi TKI keluar negeri masih ada komunikasi namun setelah dua tahun ada diluar negeri, Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata nilai keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;



- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alpin Hamdani Putra, laki-laki, umur 8 tahun;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 Tergugat pergi ke Luar Negeri menjadi TKI namun tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang, dan Tergugat sekarang tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam

1. Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً باتناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

2. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz III halaman 86 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.GM



والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

Artinya : "Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madharat (bahaya), apabila sudah tidak dapat di rukunkan kembali"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (NURMINAH binti H. NURHADI) dengan Tergugat (H. IRFAN bin AMAQ MUSLEH) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2007 di Dusun Gondak, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (H. IRFAN bin AMAQ MUSLEH) terhadap Penggugat (NURMINAH binti H. NURHADI) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 12 Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami MUHAMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. ULIN NA'MAH, S.H. dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu H. NUZULUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. ULIN NA'MAH, S.H.

Hakim Anggota,

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I



Ketua Majelis

MUHAMAD JAMIL, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. NUZULUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 286.000,-**